



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. LUTER MAARANG No. 12 Telp. (0386) 21103
KALABAHI – ALOR - NTT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR
Nomor : 49/ Pend. 429 / Pend / VI / 2019

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KRISTEN GIDEON KALABAHI
TAHUN 2019

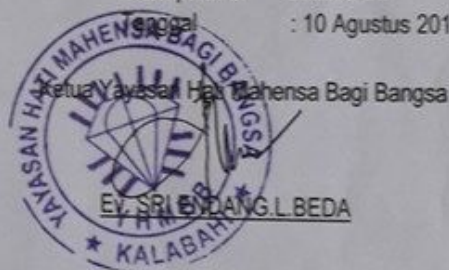
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan, pemerataan akses dan kepastian layanan pendidikan serta percepatan penutasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, maka perlu menerbitkan Izin Operasional Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Kristen Gideon Kalabahi Kecamatan Teluk Mutiara;
- b. bahwa penerbitan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Kristen Gideon sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada hasil studi Kelayakan Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Alor berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Kristen Gideon Kalabahi di Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 501) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 562);
1. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548).

- KETIGA : SMP Kristen Gideon Kalabahi sebagai sebuah unit berfungsi dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan mengevaluasi sumber daya, mencakup staf pengajar, staf administrasi, staf lainnya yang diperbantukan, sarana dan prasarana akademik dan non akademik, anggaran operasional akademik dan non akademik, anggaran pemeliharaan dan anggaran investasi pengembangan dalam ruang lingkupnya dengan sistem keuangan mandiri.
- KEEMPAT : SMP Kristen Gideon Kalabahi dibentuk dan dikembangkan dengan menyertakan masyarakat, orang tua dan sektor produksi dalam pendanaan dan pengerahan sumber daya lainnya dalam bentuk sumbangan dan sponsor.
- KELIMA : Biaya satuan pendidikan dapat berbeda dan dapat dibebankan kepada komponen masyarakat tersentuh dalam jangka waktu tertentu.
- KEENAM : SMP Kristen Gideon Kalabahi dikelola berdasarkan azas swadana, akuntabilitas, transparansi dan teraudit.
- KETUJUH : SMP Kristen Gideon Kalabahi dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang dibawah oleh Ketua Yayasan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
- KEDELAPAN : SMP Kristen Gideon Kalabahi dilengkapi dengan badan normatif dan badan kelengkapan lainnya untuk menjalankan fungsi dan azas diatas.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana resminya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kalabahi
Tanggal : 10 Agustus 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan
2. Ketua Dewan Pengawas Yayasan
3. Arsip



YAYASAN HATI MAHENSA BAGI BANGSA

Akta Notaris No. 05 Tanggal 10 Agustus 2017

Pengesahan Yayasan dari Mentri Hukum Hak Asasi Manusia RI

No. AHU- 0012860.AH.01.04. Tahun 2017

Jl. Otto Iskandardinata No.105 Motongbang – Kec. Teluk Mutiara – Kab.Alor

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 003/SK-PS/YHMBB/VIII/2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH SMP KRISTEN GIDEON KALABAH

- Menimbang : 1. Yayasan Hati Mahensa Bagi Bangsa harus selalu dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
2. Materi pendidikan dan pemahaman tentang ilmu kekristenan dan ilmu umum secara seimbang dan menyeluruh.
3. Bahwa dalam rangka pendirian sekolah SMP Kristen Gideon Kalabahi perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Yayasan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Akta Pendirian Yayasan No. 05 tanggal 10 Agustus 2017;
4. Sertifikat Pengesahan Yayasan dari Mentri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-0012860.AH.01.04. tahun 2017;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Hati Mahensa Bagi Bangsa;
6. Hasil Keputusan Musyawarah Yayasan Hati Mahensa Bagi Bangsa tanggal 7 Juli 2017

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Ketua Dewan Pembina Yayasan untuk Pembentukan Sekolah SMP Kristen Gideon Kalabahi;
2. Hasil Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan tanggal 9 Juli 2017;

- Menetapkan : **PENDIRIAN SEKOLAH SMP KRISTEN GIDEON KALABAH**
- PERTAMA** : Mendirikan sekolah SMP Kristen Gideon Kalabahi selanjutnya dalam keputusan ini disebut SMP Kristen Gideon Kalabahi.

- KEDUA** : Sebagai suatu sekolah, fungsi SMP adalah mengelola sumber daya dan melaksanakan program-program dalam disiplin ilmu umum dan keagamaan yang berbasis pada Alkitab.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan Izin Operasional untuk Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Gideon Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dengan Hasil Studi Kelayakan dan data pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Kristen Gideon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini tetap berpedoman pada ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kalabahi
Pada tanggal : 21 Juni 2019



BERKTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
NIP. 196811131998011001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Alor di Kalabahi
2. Wakil Bupati Alor di Kalabahi
3. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi.
4. Camat Teluk Mutiara di Tempat
5. UPT. Pendidikan Kecamatan Teluk Mutiara di Tempat
6. Kepala SMP Kristen Gideon Kalabahi di Tempat